



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN TANGGAMUS
JALAN A. YANI NO. 03 TELP. (0722) 21718 KAMPUNG BARU
KOTA AGUNG 35384

SURAT IZIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH

Nomor : Kd.08.06/5/PP.004/038/2008

- Membaca** : surat dari Ketua Yayasan Islam Miftahul Huda (YASMIDA) Nomor 06/MI/YMD/II/2007, perihal permohonan izin operasional.
- Menimbang** : a. bahwa pada hakikatnya tugas mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan tanggung jawab semua pihak : keluarga, masyarakat dan pemerintah;
b. bahwa dalam hal pendidikan formal, pemerintah menjamin organisasi/ lembaga kemasyarakatan untuk menyelenggarakan dan mendirikan madrasah menurut syarat-syarat dan tata cara tertentu;
c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, pemerintah, dalam hal ini Kantor Departemen Agama Kabupaten Tanggamus memandang perlu memberikan izin operasional bagi madrasah yang telah memenuhi persyaratan dan tata cara pendirian.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Kabupaten Tanggamus (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3667);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota;
5. Keputusan menteri Agama RI Nomor 368 Tahun 1993 tentang Madrasah Ibtidaiyah.
- Memperhatikan** : Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250.A/97 tentang Syarat-syarat dan Tatacara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : memberikan izin operasional kepada Yayasan Islam Miftahul Huda (YASMIDA) untuk mendirikan dan menyelenggarakan Madrasah Ibtidaiyah (MI) :
1. Nama : MI Yasmida;
2. Alamat : Parerejo Kec. Gadingrejo Kabupaten Tanggamus;
3. Didirikan pada : 2004
4. Keanggotaan dalam KKM : KKM MI Negeri Pringsewu Kec. Pringsewu.
- Kedua** : apabila dalam perjalanannya madrasah yang bersangkutan tidak mengikuti atau menyimpang dari peraturan atau persyaratan yang ditetapkan, maka Surat Keputusan tentang Izin Operasional Madrasah Ibtidaiyah ini dapat ditinjau kembali ;
- Ketiga** : izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kota Agung
Pada Tanggal : 17 Januari 2008



Drs. H. SRIYADI, M.Ag
NIP. 150261718